



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **13** TAHUN 2020

TENTANG

GURU TIDAK TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP
PADA PENDIDIKAN USIA DINI NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Usia Dini Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, serta guna menunjang peningkatan layanan pendidikan, diperlukan Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap;
 - b. bahwa untuk mendukung dan memotivasi kerja Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, perlu diberikan kesejahteraan berupa honorarium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Pada Pendidikan Usia Dini Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Pemerintah Kabupaten Kolaka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 136):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN GURU TIDAK TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP PADA PENDIDIKAN USIA DINI NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KABUPATEN KOLAKA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka.
6. Sekolah adalah Satuan Pendidikan Formal yang terdiri dan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berstatus Negeri.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala pada satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berstatus Negeri.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pertama.
9. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Guru Pengganti kekosongan guru di sekolah yang berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat Tendik Tidak Tetap adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

11. Honorarium adalah hak yang diterima oleh GTT dan Tendik Tidak Tetap atas pekerjaannya dalam bentuk uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kontrak Kerja Individu adalah perjanjian kerja antara GTT dan Tendik Tidak Tetap dengan Pemerintah Daerah yang memuat Para Pihak, hak dan kewajiban Para Pihak, penyelesaian apabila terjadi perselisihan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.
14. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah Program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan kebutuhan dan perekrutan serta pemberian honorarium GTT dan Tendik Tidak Tetap pada TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kabupaten Kolaka.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. memenuhi kekosongan guru atau Tenaga Kependidikan sesuai dengan kebutuhan ideal;
 - b. mengantisipasi terjadinya kelebihan dalam perekrutan GTT dan Tendik Tidak Tetap;
 - c. memperoleh GTT dan Tendik Tidak Tetap sesuai dengan kualifikasi pendidikannya;
 - d. meningkatkan kesejahteraan dan memberikan motivasi kerja; dan;
 - e. menjamin keberlangsungan proses pembelajaran pada TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penyusunan kebutuhan GTT dan Tendik Tidak Tetap;
- b. persyaratan GTT dan Tendik Tidak Tetap;
- c. kontrak Kerja Individu;

- d. honorarium; dan
- e. monitoring dan Evaluasi;

Pasal 4

- (1) Dalam penyusunan kebutuhan GTT dan Tendik Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Dinas melakukan penghitungan standar kebutuhan jumlah GTT dan Tendik Tidak Tetap berdasarkan analisa jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan.
- (2) Analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala sekolah mengajukan usulan kebutuhan GTT dan Tendik Tidak Tetap kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.
- (2) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan menyampaikan pengajuan usulan kebutuhan GTT dan Tendik Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan persetujuan setelah dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh tim yang di ketuai oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Penugasan GTT dan Tendik Tidak Tetap di TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri, berdasarkan persetujuan dan penetapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV PERSYARATAN GTT DAN TENDIK TIDAK TETAP

Bagian Kesatu GTT

Pasal 7

GTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (SI) atau yang sederajat dan linier dengan mata pelajaran yang diampu;

- b. memiliki Akta IV atau sertifikat pendidik;
- c. tidak tersangkut perkara pidana.

Bagian Kedua

Tendik Tidak Tetap

Pasal 8

Tendik Tidak Tetap terdiri dari :

- a. tenaga administrasi;
- b. laboran;
- c. pustakawan;
- d. penjaga sekolah, dan
- e. tenaga kebersihan.

Pasal 9

- (1) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat; dan
 - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
 - c. tidak tersangkut perkara pidana.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan program Diploma Satu (D1);
 - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. tidak tersangkut perkara pidana.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. dan tidak tersangkut perkara pidana.
- (4) Penjaga Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;
 - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
 - c. tidak tersangkut perkara pidana.
- (5) Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;
- b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. tidak tersangkut perkara pidana.

BAB V KONTRAK KERJA INDIVIDU

Pasal 10

- (1) GTT yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus mengikat Kontrak Kerja Individu untuk jangka waktu tertentu dengan Kepala Dinas.
- (2) Hak Kepala Dinas sebagai pihak dalam Kontrak Kerja Individu, sebagai berikut:
 - a. memberi tugas kepada GTT atau Tendik Tidak Tetap sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melakukan penilaian dan evaluasi kerja atas tugas yang diberikan kepada GTT atau Tendik Tidak Tetap sekurang - kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
 - c. melakukan pemutusan perjanjian kontrak secara sepihak atau menerapkan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, apabila GTT atau Tendik Tidak Tetap melanggar dan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban Kepala Dinas sebagai pihak dalam Kontrak Kerja Individu melalui Kepala Satuan Pendidikan / Kepala Sekolah yaitu memberikan honorarium kepada GTT atau Tendik Tidak Tetap setelah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Hak GTT atau Tendik Tidak Tetap yang tertuang dalam Kontrak Kerja Individu yaitu menerima honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kewajiban GTT atau Tendik Tidak tetap yang tertuang dalam Kontrak Kerja Individu sebagai berikut :
 - a. melakukan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan bertanggungjawab, bekerja keras, disiplin, sopan santun, jujur dan bebas dari perbuatan tindak pidana, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. melakukan mematuhi ketentuan jam dan hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Satuan Pendidikan / sekolah yang bersangkutan;
 - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. tidak menuntut hak sebagaimana yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kolaka;
- e. wajib mengisi daftar hadir sebagaimana yang berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil;
- f. sanggup melaksanakan tugas setiap hari kerja sebagaimana yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil dan apabila diperlukan sanggup untuk melaksanakan tugas di luar dari kerja/jam kerja;
- g. memenuhi ketentuan peraturan disiplin kepegawaian sebagaimana yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

Pasal 12

GTT dan Tendik Tidak Tetap yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya, diberikan honorarium yang bersumber dari APBD (Guru Dacil) atau dan Dana BOS.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas dan Perangkat Daerah yang terkait, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian honorarium GTT dan Tendik Tidak Tetap,
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit I (satu) kali dalam setahun dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan lebih dari I [satu] kali.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah menyampaikan laporan GTT dan Tendik Tidak Tetap penerima honorarium kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan tahunan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX

SANKSI

Pasal 15

- (1) GTT atau Tendik Tidak Tetap yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Honorarium bagi GTT dan Tendik Tidak tetap dengan masa kerja terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Sekolah, diberikan sesuai dengan besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (2) Pemberian honorarium bagi GTT dan Tendik Tidak Tetap yang bersumber dari dana BOS atau sumber lain selain APBD yang lebih besar dari besaran honorarium yang ditetapkan, tetap diperbolehkan.
- (3) GTT yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kesempatan untuk tetap mengajar sampai dengan tersedianya guru yang linier, atau dapat ditugaskan sebagai Tendik Tidak Tetap di satuan pendidikan tersebut atau di satuan pendidikan lain sesuai kebutuhan.
- (4) Jika formasi guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tempat bertugas GTT dan Tendik Tidak Tetap telah terpenuhi sesuai kebutuhan, maka sejak terpenuhinya formasi tersebut kontrak kerja individu yang bersangkutan terputus, atau dapat mengajukan mutasi ke satuan pendidikan lain sesuai kebutuhan.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini akan berlaku pada saat tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI KOLAKA, 


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA 

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR¹³.....